



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

SALINAN

Jl. Letjend. Alamsyah Ratu Prawiranegara (Jl. Unyi) No.17

Telp. (0725) 41486

Fax. (0725) 41486

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR : 023/SesKota-008.435636/IV/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2015

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015 diperlukan adanya Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
- b. bahwa untuk pelaksanaan huruf "a" tersebut di atas perlu ditunjuk atau diangkat Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8 tambahan lembaran Negara RI Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) Sebagaiman Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2015;

2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/IV/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Pengangkatan Operator Sidalih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Saudara :

1. Nama : YULIZA FITRIANTI, S.A.N.
NIP : 19810721 201012 2 001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)

2. Nama : FIRDAUS, S.E.
NIP : 19760919 201012 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)

Sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan kepada yang bersangkutan diberikan honor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Metro Alokasi Belanja Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015.

Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diindahkan dan dilaksanakan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Juni s/d November 2015, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 April 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SEKRETARIS,**

HERMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum

